



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 54 TAHUN
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

1/2

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
11. Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 822) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 Nomor 846);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 54 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

1/11

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 822) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 Nomor 846) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah;
8. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain;
9. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
12. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah;
13. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
16. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
17. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
18. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa;

1/28

19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp1.631.703.634.490,00 berkurang sebesar Rp184.878.223.884,03 sehingga menjadi Rp1.446.825.410.605,97 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula : Rp1.474.579.284.490,00
 - b. Bertambah / (Berkurang) : (Rp82.432.139.440,00)Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.392.147.145.050,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula : Rp1.631.703.634.490,00
 - b. Bertambah / (Berkurang) : (Rp184.878.223.884,03)Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.1.446.825.410.605,97
3. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - a. Semula : Rp157.124.350.000,00
 - b. Bertambah / (Berkurang) : (Rp102.446.084.444,03)Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp54.678.265.555,97
4. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - a. Semula : Rp-
 - b. Bertambah/berkurang : Rp-Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp-

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Semula : Rp133.197.130.490,00
 - b. Bertambah/(berkurang) : (Rp30.744.844.690,00)Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp102.452.285.800,00
2. Pendapatan transfer
 - a. Semula : Rp1.334.332.154.000,00
 - b. Bertambah/(Berkurang) : (Rp52.718.561.000,00)Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.281.613.593.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Semula : Rp7.050.000.000,00
 - b. Bertambah/(Berkurang) : Rp1.031.266.250,00Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp8.081.266.250,00

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, bersumber dari :

- a. Pajak Daerah;
 - 1) Semula : Rp85.958.514.224,00
 - 2) Bertambah/(berkurang): (Rp20.362.514.224,00)Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp65.596.000.000,00

168

- b. Retribusi daerah;
 - 1) Semula : Rp7.547.880.558,00
 - 2) Bertambah/(berkurang): (Rp411.104.558,00)
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp7.136.776.000,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - 1) Semula : Rp3.500.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang): Rp-
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp3.500.000.000
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - 1) Semula : Rp36.190.735.708,00
 - 2) Bertambah/(berkurang): (Rp9.971.225.908,00)
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp26.219.509.800,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, bersumber dari :
- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula : Rp1.290.765.554.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang): (Rp52.718.561.000,00)
 - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.238.046.993.000,00
 - b. Transfer antar daerah
 - 1) Semula : Rp43.566.600.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang): Rp-
 - Jumlah Tansfer antar daerah setelah perubahan Rp43.566.600.000,00
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 Angka 1, bersumber dari :
- a. Pendapatan Hibah
 - 1) Semula : Rp50.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang): Rp31.266.250,00
 - Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan Rp81.266.250,00
 - b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - 1) Semula : Rp7.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang): Rp1.000.000.000,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan Rp8.000.000.000,00

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional
 - 1) Semula : Rp1.041.518.520.483,47
 - 2) Bertambah / (berkurang) : (Rp100.057.830.320,22)
 - Jumlah belanja operasional daerah setelah perubahan Rp941.460.690.163,25
- b. Belanja modal
 - 1) Semula : Rp302.561.368.406,53
 - 2) Bertambah / (berkurang) : (Rp39.083.580.763,81)
 - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp263.477.787.642,72
- c. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula : Rp40.260.000.000,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : (Rp39.460.000.000,00)
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp800.000.000,00

(W)

- d. Belanja transfer
 - 1) Semula : Rp247.363.745.600,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : (Rp6.276.812.800,00)
 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp241.086.932.800,00

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :

- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula : Rp562.297.778.093,00
 - 2) Bertambah/(berkurang): (Rp157.618.950,01)
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp562.140.159.142,99
- b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula : Rp391.899.649.420,05
 - 2) Bertambah/(berkurang): (Rp59.996.740.406,11)
 - Jumlah barang dan jasa setelah perubahan Rp331.902.909.013,94
- c. Belanja subsidi
 - 1) Semula : Rp1.850.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang): (Rp150.000.000,00)
 - Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp1.700.000.000,00
- d. Belanja hibah
 - 1) Semula : Rp81.376.652.970,42
 - 2) Bertambah/(berkurang): (Rp37.436.778.484,10)
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp43.939.874.486,32
- e. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula : Rp4.094.440.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang): (Rp2.316.692.480,00)
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp1.777.747.520,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah
 - 1) Semula : Rp713.500.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang): (Rp29.000.000,00)
 - Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp742.500.000,00
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula : Rp79.231.319.645,42
 - 2) Bertambah/(berkurang): (Rp6.559.009.084,74)
 - Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp72.672.310.560,68
- c. Belanja modal gedung dan bangunan
 - 1) Semula : Rp117.637.593.112,85
 - 2) Bertambah/(berkurang): (Rp322.152.343,00)
 - Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan Rp117.315.440.769,85
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
 - 1) Semula : Rp104.757.417.748,26
 - 2) Bertambah/(berkurang): (Rp32.574.454.336,07)
 - Jumlah modal jalan, jaringan dan irigasi Rp72.182.963.412,19
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
 - 1) Semula : Rp127.137.900,00
 - 2) Bertambah/(berkurang): Rp343.035.000,00
 - Jumlah modal Aset Tetap Lainnya Rp470.172.900,00
- f. Belanja Modal Aset lainnya
 - 1) Semula : Rp94.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang): Rp-
 - Jumlah Modal Aset lainnya Rp94.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

- 1) Semula : Rp40.260.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) : (Rp39.460.000.000,00)
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp800.000.000,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil
 - 1) Semula : Rp7.500.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang): Rp-
 - Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp7.500.000.000,00
 - b. Belanja bantuan keuangan
 - 1) Semula : Rp239.863.745.600,00
 - 2) Bertambah/(berkurang): (Rp6.276.812.800,00)
 - Jumlah belanja bantuan keuangan Rp233.586.932.800,00
- (5) Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula : Rp157.124.350.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang): (Rp102.446.084.444,03)
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp54.678.265.555,97
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula : Rp-
 - 2) Bertambah/(berkurang): Rp-
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp-

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Katingan ini terdiri dari :

1. Lampiran I	Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II	Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

1/28

10. Lampiran X	Sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Katingan pada daerah perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
----------------	--

Pasal II

Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 31 Oktober 2025



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 31 Oktober 2025



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

CHRISTIAN RAIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025 NOMOR 854